

BAB I

PENDAHULUAN

Pencurian yang dilakukan anak dalam Pasal 362 KUHP dikatakan *oogmerk* memiliki arti sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan istilah sengaja atau dengan maksud dalam kesengajaan, terdapat tiga unsur ialah kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian/ keharusan dan *dolus eventuali* kesengajaan merupakan pengetahuan, adanya hubungan antara pemikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.¹

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subjektif didalam delik pencurian seharusnya dipikirkan dan ditafsirkan bahwa perbuatan itu untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan muklak, jadi melakukan suatu perbuatan mengambil atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula.

Bahwa didalam suatu praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dipepaskan, dalam keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.² Pengertian benda yang ada pada pasal 362 KUHP adalah benda berwujud sifatnya dapat dipindahkan,

¹ Prof Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 120.

² Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Djisman Samosir, S.H., *Delik-Delik Khusus*, UNIVERSITAS MEDAN AREA

bahwa didalam kenyataan yang menjadi objek pencurian tidak banya benda berwujud dan sifatnya dapat dipindahkan, karena itu bahwa pengertian benda berkembang pesat meliputi setiap benda baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.³

Pencurian yang dilakukan anak bisa dilakukan pada waktu kapan saja, baik itu di lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari atau pun anak tersebut melakukan pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kapal terdampar, dan kebakaran kereta api atau pembrontakan dalam bahaya perang.

Pencurian sebagaimana dalam Pasal 363 4e, dikenakan dengan pidana lebih berat, dimana pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dalam pasal dikatakan pencurian dengan memberatkan, dimana siterdakwa melakukan pencurian ketempat pekarangan tertutup untuk mengambil barang orang lain dengan jalan membongkar rumah dengan bersama-sama dimana pihak kedua atau disebut *medepleger* memberikan suatu pertolongan di dalam ruang lingkup pekarangan rumah dimana mereka melakuka aksi pencurian.⁴

Ada tiga unsur tindakan-tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut;

³ R. Susilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentor-Komentornyo*, Politea Bogor, 1995, hal: 250

- a. Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua wali/ wali atau kepada orang tua asuh, namun si anak tetap dalam pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan, antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.
- b. Diserahkan kepada Negara dalam hal ini menurut penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga (Pasal 24 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 3 Tahun 1997) maka anak itu diserahkan kepada negara, oleh karena itu anak tersebut ditempatkan di lembaga penasyarakatan anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya sehingga setelah selesai melayani tindakan dapat hidup sendiri.
- c. Diserahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan anak langsung kepada departemen sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepemimpinan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina, walaupun demikian, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga penasyarakatan anak atau oleh departemen sosial akan tetapi dalam hal ini kepentingan si anak menghendaki,

maka hakim dapat menetapkan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No 3 Tahun 1997) jika anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, harus diperhatikan agama dari anak yang bersangkutan.⁵

Disamping itu ada tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang diterapkan oleh hakim sesuai pasal 24 (2) Undang-Undang No 3 Tahun 1997.

Teguran itu yaitu berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tuanya/ orang tua asuh.

maksud teguran ini agar terhadap anak nakal tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan, sementara syarat tambahan misalnya, kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan, umpama seminggu sekali atau pada hari-hari tertentu.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini ada baiknya di tegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dari berbagai penafsiran-penafsiran dari berbagai pihak, adapun judul skripsi ini adalah;

⁵ Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Nuansa Aulia,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

"KAJIAN HUKUM MENGENAI PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK SECARA BERSAMA DIBAWAH UMUR."

Untuk lebih jelasnya memahami isi dari pembahasan ini maka penulis memberikan pengertian dari judul diatas.

Penulis memilih judul kajian hukum mengenai pencurian yang dilakukan anak di bawah umur adalah disebabkan oleh beberapa alasan antara lain;

- Kajian berarti hasil mengkaji.⁶
- Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁷
- Pencurian berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati serta melawan hukum.⁸
- Dilakukan berarti mengambil, bertindak dan mempengaruhi⁹
- Anak adalah anak bawahan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang.¹⁰
- Secara bersama berarti turut melakukan suatu perbuatan.¹¹
- Dibawah umur berarti orang yang belum mencapai 8 delapao Tahun¹²

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia., Balal Pustaka., Jakarta., Tahun 2007., Hal 491

⁷ Ibid Hal 410

⁸ R. soesilo., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentor-komentor.*, Politea., Bogor., Tahun 1995 Hal 249

⁹ ibid Hal

¹⁰ ibid Hal 43